

**PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL OLEH MASYARAKAT DI DESA
BUDING KABUPATEN BELITUNG TIMUR
(STUDI PASAL 98 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

**DEBY YULIANTI
22103040110**

PEMBIMBING

Dr. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1044/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL OLEH MASYARAKAT DI DESA BUDING
KABUPATEN BELITUNG TIMUR (STUDI PASAL 98 UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEBY YULIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040110
Telah diujikan pada : Senin, 03 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a87d4e1e91a9



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a86e861476da



Penguji II

Syaifullohil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8683af0e743



Yogyakarta, 03 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a87ee881036b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deby yulianti

NIM : 22103040110

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL OLEH MASYARAKAT DI DESA BUDING KABUPATEN BELITUNG TIMUR (STUDI PASAL 98 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Juli 2026 M

6 Safar 1448 H.

Yang menyatakan,



Deby Yulianti

NIM: 22103040110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deby Yulianti

NIM : 22103040110

Judul : "Penambangan Timah Ilegal Oleh Masyarakat Di Desa Buding Kabupaten Belitung Timur (Studi Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Pembimbing,


Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

ABSTRAK

Kegiatan penambangan timah merupakan salah satu aktivitas yang berkembang di Kabupaten Belitung Timur, termasuk di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit. Selain memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, aktivitas penambangan timah juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, terutama apabila dilakukan tanpa izin. Penambangan timah ilegal yang dilakukan masyarakat di Desa Buding masih terus berlangsung meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aktivitas tersebut menimbulkan dampak berupa kerusakan lahan, pencemaran aliran sungai, pendangkalan perairan, serta terganggunya aktivitas masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan dan perikanan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji faktor penyebab masih maraknya pertambangan timah ilegal di Desa Buding serta efektivitas penegakan hukum terhadap ketentuan pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, survei dengan pengamatan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum serta teori Perlindungan Hukum yang meliputi perlindungan hukum preventif dan represif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih maraknya aktivitas penambangan timah ilegal di Desa Buding dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan sebagai mata pencaharian, terbatasnya alternatif pekerjaan, tingginya nilai ekonomi timah, serta adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa aktivitas penambangan merupakan pekerjaan yang umum dilakukan. Dari aspek struktur hukum, pengawasan dan penertiban telah dilakukan oleh pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan aparat kepolisian melalui patroli, teguran, pemasangan spanduk larangan, hingga penyitaan alat tambang. Akan tetapi, penegakan hukum belum berjalan secara optimal karena keterbatasan kewenangan, luasnya wilayah pengawasan, serta masyarakat yang tetap kembali melakukan penambangan setelah dilakukan penertiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan timah ilegal di Desa Buding belum berjalan secara efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih berlangsungnya aktivitas penambangan timah ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga tujuan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan belum sepenuhnya tercapai.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tambang Timah Ilegal, Sistem Hukum Friedman, Hukum Lingkungan.*

ABSTRACT

Tin mining is one of the growing industries in East Belitung Regency, including in Buding Village, Kelapa Kampit District. While it provides economic benefits to the community, mining also causes various environmental problems, especially when conducted without a permit. Illegal tin mining by residents of Buding Village continues despite the existence of laws governing environmental protection and management. These activities result in land degradation, river pollution, waterway siltation, and disruption to the livelihoods of communities dependent on the plantation and fisheries sectors. Given these conditions, this study examines the factors contributing to the persistence of illegal tin mining in Buding Village, as well as the effectiveness of law enforcement regarding the criminal provisions of Article 98 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.

This study employs an empirical legal research design with a sociological approach. Data collection methods included interviews, surveys, observation, documentation, and a literature review. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis methods based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, which encompasses legal structure, legal substance, and legal culture as well as the theory of legal protection, which encompasses preventive and repressive legal protection.

Research findings indicate that the continued prevalence of illegal tin mining in Buding Village is influenced by several factors, namely, the community's reliance on the mining sector for their livelihood, limited alternative employment options, the high economic value of tin, and the perception among some community members that mining is a common occupation. From a legal framework perspective, monitoring and enforcement have been carried out by the village government, Bhabinkamtibmas officers, and police personnel through patrols, warnings, the installation of prohibition banners, and the confiscation of mining equipment. However, law enforcement has not been fully effective due to limited authority, the vast area under supervision, and the fact that residents continue to engage in mining after enforcement actions. Based on the provisions of Article 98 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, law enforcement against illegal tin mining activities in Buding Village has not been effective. This is demonstrated by the ongoing illegal tin mining activities that result in environmental damage, thus the goal of law enforcement to prevent environmental pollution and damage has not been fully achieved.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Tin Mining, Friedman's Legal System, Environmental Law.*

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa dari (kejahatan) yang diperbuatnya"
(Q:S Al-Baqarah:286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(Q:S Al-Insyirah: 5-6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada keluarga tercinta, terutama Bapak Mardini dan Ibu Misniati, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama perjalanan pendidikan penyusun. Terima kasih atas segala doa yang selalu dipanjatkan, kesabaran dalam mendampingi setiap proses, serta kekuatan yang diberikan dalam setiap langkah penyusun.

Untuk adik-adik tersayang, Muhammad Azizi dan Muhammad Fahreza, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, semangat, dan kebersamaan yang selalu menjadi warna dalam perjalanan hidup penyusun.

Terima kasih kepada semua keluarga tercinta atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak akan pernah dapat terbalaskan sepenuhnya. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih dan kebanggaan untuk keluarga.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk Menyusun skripsi yang berjudul **Analisis Penambangan Timah Ilegal Oleh Masyarakat Di Desa Buding Kabupaten Belitung Timur (Studi Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dari dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penyusun selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada orang tua penyusun Bapak Mardini dan Ibu Misniati, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungan kepada penyusun selama menjalani proses pendidikan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kepercayaan yang diberikan hingga penyusun dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada adik-adik tersayang, Muhammad Azizi dan Muhammad Fahreza, yang selalu memberikan keceriaan, perhatian, dan semangat di tengah berbagai proses yang penyusun jalani. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan senantiasa menyertai setiap langkah kalian, serta segala cita-cita yang diharapkan dapat tercapai.
9. Penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada Kakek dan nenek, para paman dan bibi, serta seluruh sepupu dan keluarga yang selalu memberikan doa, perhatian, dukungan, dan semangat selama penyusun menjalani masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap bentuk kepedulian dan kebaikan yang diberikan, baik yang disampaikan melalui kata-kata

maupun melalui hal-hal sederhana yang mungkin terlihat kecil, tetapi sangat berarti bagi penyusun.

10. Penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2022, khususnya Windiannisa Diah Umikulsum dan Raida Alifah Rasyid, yang telah menjadi teman baik sejak semester pertama. Terima kasih telah menemani berbagai proses selama masa perkuliahan, berbagi cerita, saling membantu, serta menjadi bagian dari perjalanan penyusun sejak awal hingga penyelesaian studi.
11. Terima kasih yang tidak kalah berarti penyusun sampaikan kepada Ade Idaheryana, yang bukan hanya menjadi teman seperjuangan selama masa kuliah, tetapi juga teman satu kos dan tempat berbagi cerita dalam berbagai keadaan. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi suka dan duka, serta menjadi salah satu orang yang menyaksikan secara langsung perjalanan penyusun selama menjalani kehidupan perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih juga kepada Dini Sukmawati, Feby Yulandari, Gefira Nur Fatimah, dan Anggreliia Sukma, yang telah menjadi teman seperjuangan sejak masa sekolah hingga saat ini. Meskipun perjalanan dan kesibukan masing-masing berubah, kebersamaan dan dukungan yang diberikan tetap menjadi bagian yang berharga bagi penyusun.
13. Terakhir, penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada Rasyid Alif Fauzi, seseorang yang pada awalnya tidak pernah penyusun sangka akan menjadi bagian yang begitu berarti dalam perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi salah satu orang yang selalu

menemani penyusun melewati berbagai proses. Terima kasih telah bersedia berjalan bersama, saling menguatkan ketika keadaan tidak selalu mudah, mendengarkan berbagai keluh kesah, serta menjadi teman dalam melewati suka dan duka selama masa perkuliahan. Banyak hal yang mungkin tidak selalu dapat diungkapkan dengan kata-kata, tetapi kehadiran dan dukungan yang diberikan telah menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan penyusun.

14. Penyusun berharap semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, Juni 2026

Penyusun

Deby Yulianti

22103040110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika	22
BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG SISTEM HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	24
A. Konsep Sistem Hukum	24
B. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	26
C. Teori Perlindungan Hukum	34
D. Penegakan Hukum Lingkungan	43
E. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	46
BAB III GAMBARAN UMUM PENAMBANGAN TIMAH DI DESA BUDING KABUPATEN BELITUNG TIMUR	50
A. Gambaran Umum Desa Buding	50
B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Buding	51
C. Gambaran Umum Aktivitas Pertambangan di Desa Buding	54
D. Peran Pemerintah Desa dan Aparat Keamanan dalam Pengawasan Tambang Ilegal	60

E. Dampak Sosial dan Lingkungan Aktivitas Pertambangan	63
BAB IV ANALISIS PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL OLEH MASYARAKAT DI DESA BUDING KABUPATEN BELITUNG TIMUR.....	67
A. Faktor Penyebab Masih Maraknya Aktivitas Penambangan Timah Ilegal di Desa Buding.....	67
B. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Timah Ilegal Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	74
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	95
CURRICULUM VITAE	99

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Jumlah Penduduk Desa Buding Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 3. 2 Data Tingkat Pendidikan Penduduk.....	53
Tabel 3. 3 Data Mata Pencaharian Pokok Penduduk Yang Berkaitan dengan Penelitian.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi pertambangan yang tersebar di beberapa wilayahnya.¹ Kegiatan pertambangan pada dasarnya berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.² Namun apabila kegiatan pertambangan dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan tata kelola yang baik, maka dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang serius. Maka sudah seharusnya pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Kegiatan pertambangan di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang ditujukan untuk mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan serta menjaga

¹ Hania Rahma et al., "Fenomena Natural Resource Curse Dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 21, no. 2 (2021): 148–63, <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.10>.

² Hanan Nugroho, "Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 117–25, <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.112>.

kepentingan negara dan masyarakat.³ Sebagai dasar hukum pengelolaan lingkungan, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam wajib menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperoleh izin lingkungan sebagai syarat pokok untuk memperoleh izin usaha lainnya.⁴ Undang-undang tersebut juga mengatur sanksi administratif maupun pidana bagi pihak-pihak yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98–103 UU PPLH menjadi dasar penting dalam menilai penerapan hukum terhadap kegiatan penambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam penelitian ini, penyusun memfokuskan kajian pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Pasal ini dipilih karena secara langsung berkaitan dengan aktivitas pertambangan timah ilegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan, sungai, dan wilayah pesisir

³ Andri Yanto et al., “Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah,” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 8321–32, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

⁴ Dahlia Kusuma Dewi, “Izin Lingkungan dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),” *Jurnal Mutiara Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–14, <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/279>.

di Desa Buding. Keberadaan UU PPLH menjadi instrumen penting dalam memastikan agar setiap kegiatan ekonomi, termasuk pertambangan tetap memperhatikan tanggung jawab lingkungan.

Secara lebih spesifik pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah memberlakukan regulasi terkait perizinan, pengawasan, dan pemantauan aktivitas pertambangan dengan tujuan menjamin bahwa seluruh operasional tambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵ Regulasi ini menekankan pentingnya perizinan, pengawasan, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat dikenakan sanksi pidana. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur secara tegas, nyatanya dalam praktik pelaksanaan pengawasan dan penegakan

⁵ I. Diansyah, T. Zuhir, M. A., & Rumesten, "Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan.," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019), <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309>.

hukum terhadap tambang ilegal di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala.

Salah satu daerah yang menghadapi persoalan serupa adalah Desa Buding di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah ini merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas pertambangan timah yang cukup tinggi, namun sebagian besar dilakukan secara ilegal tanpa izin resmi dari pemerintah. Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal adakalanya tidak memperhatikan standar operasional dalam keselamatan kerja, sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi pekerja maupun lingkungan sekitarnya.⁶ Aktivitas tambang tersebut tidak hanya terjadi di lahan terbuka, tetapi juga merambah ke kawasan hutan lindung, aliran sungai, bahkan wilayah pesisir yang seharusnya dilindungi. Aktivitas tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang cukup parah, seperti pencemaran air sungai, rusaknya vegetasi mangrove, dan turunnya kualitas tanah di sekitar area tambang. Kegiatan penambangan timah di Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit, memiliki peranan signifikan dalam menopang perekonomian masyarakat setempat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya perlindungan dan pengelolaan

⁶ Muhammad Arsad Nasution, "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 120–34, 10.24952/yurisprudencia.v5i2.1875PDF%0A .

lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya pemerintah daerah dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di Desa Buding sejauh ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penegakan hukum umumnya hanya terbatas pada penyitaan alat-alat tambang tanpa diikuti proses hukum terhadap para pelaku. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan hukum lingkungan di tingkat lokal serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Situasi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas yang terjadi di lapangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, termasuk melalui ketentuan pidana bagi pelaku perusakan lingkungan. Adapun kenyataan di Desa Buding menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tersebut belum berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup apabila tidak disertai penegakan yang tegas di lapangan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menelusuri faktor-faktor penyebab masih maraknya kegiatan penambangan timah ilegal oleh masyarakat di Desa Buding Kabupaten Belitung Timur, serta untuk menganalisis sejauh mana penerapan ketentuan pidana dalam

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijalankan dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kegiatan penambangan timah ilegal oleh masyarakat masih marak dilakukan di Desa Buding Kabupaten Belitung Timur meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apakah penegakan hukum terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diterapkan secara efektif terhadap kegiatan penambangan timah ilegal oleh masyarakat di Desa Buding Kabupaten Belitung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menelusuri faktor-faktor penyebab masih maraknya kegiatan penambangan timah ilegal oleh masyarakat di Desa Buding Kabupaten Belitung Timur meskipun telah terdapat ketentuan pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penerapan ketentuan pidana Pasal 98 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan penambangan timah ilegal oleh masyarakat di Desa Buding Kabupaten Belitung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya kajian teoritis dalam bidang yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana lingkungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memperkuat penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan penambangan timah ilegal, khususnya di Kabupaten Belitung Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan penegakan hukum lingkungan dan

mendorong terciptanya keseimbangan antara kegiatan ekonomi masyarakat dengan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

D. Telaah Pustaka

Penyusun melakukan telaah pustaka terhadap berbagai penelitian yang berkaitan dengan penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tema sejenis, terutama mengenai penerapan hukum lingkungan, efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan, serta penegakan hukum pada aktivitas pertambangan tanpa izin. Telaah pustaka ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu telah mengulas permasalahan tersebut, sekaligus untuk menegaskan posisi dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sejenis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Yosi Permata Sari dari Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Sijunjung.” Penelitian

tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat menanggulangi aktivitas tambang emas ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut belum berjalan efektif karena masih lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup.⁷ Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah pada objek kajian dan konteks penelitian. Penelitian Yosi Permata Sari berfokus pada pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, sedangkan penelitian ini difokuskan pada tambang timah ilegal di Desa Buding, Kabupaten Belitung Timur, dengan latar sosial ekonomi masyarakat dan pola penegakan hukum yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis penerapan ketentuan pidana lingkungan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bukan sekadar efektivitas pengawasan atau koordinasi antarinstansi sebagaimana pada penelitian terdahulu.

Kedua, penelitian berupa artikel jurnal yang ditulis oleh Syerra Felia dan Fani Budi Kartika yang diterbitkan dalam Jurnal Lex Justitia Volume 1 Nomor 2 dengan judul “Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁷ Yosi Permata Sari, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Sijunjung Pertambangan,” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023, 53–54.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Penelitian ini membahas praktik pembalakan liar yang dilakukan tanpa izin resmi dan menimbulkan kerusakan lingkungan, serta menganalisis bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat digunakan untuk menjerat para pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana *illegal logging* merupakan kejahatan lingkungan yang kompleks karena melibatkan banyak pihak, mulai dari buruh penebang hingga pemilik modal, bahkan oknum aparat penegak hukum.⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun terletak pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian Syerra Felia berfokus pada kejahatan lingkungan berupa pembalakan liar (*illegal logging*), sedangkan penelitian ini berfokus pada tambang timah ilegal di Desa Buding, Kabupaten Belitung Timur, yang memiliki karakteristik serupa dalam hal pelanggaran hukum lingkungan, tetapi berbeda dari segi bentuk kegiatan dan dampak ekologisnya. Selain itu, penelitian Syerra menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menilai efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara langsung di lapangan.

⁸ Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, “Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Lex Justitia* 1, no. 2 (2019): 186–95, <https://doi.org/10.22303/lj.1.2.2019.186-195>.

Ketiga, penelitian berupa artikel jurnal yang dilakukan oleh Bintang Islami, Fenny Rahma Sari, Nabillah Azzahra, dan Selvia Oktaviza diterbitkan pada tahun 2024 dalam Jurnal Beinding Volume 2 Nomor 2 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tambang Timah Liar di Desa Tanjung Labu Pulau Lepar Pongok Bangka Selatan.” Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan timah ilegal di Desa Tanjung Labu, Pulau Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penambangan timah ilegal di Desa Tanjung Labu telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius seperti kerusakan ekosistem mangrove, pencemaran air laut, dan abrasi pantai. Di sisi lain, lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta keterlibatan oknum tertentu menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan efektif.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian hukum. Penelitian terdahulu berfokus pada wilayah Desa Tanjung Labu di Kabupaten Bangka Selatan dan mengutamakan aspek konflik sosial serta pelaksanaan penegakan hukum. Sementara penelitian yang dilakukan penyusun akan menitikberatkan pada efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Buding Kabupaten Belitung Timur,

⁹ Bintang Islami et al., “Penegakan Hukum Terhadap Tambang Timah Liar Desa Tanjung Labu Pulau Lepar Pongok Bangka Selatan,” *Jurnal Beinding* 02, no. 02 (2024): 9–15.

khususnya dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tambang timah ilegal.

E. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri atas norma dan peraturan semata, tetapi juga merupakan suatu sistem yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat.¹⁰ Dalam bukunya *American Law An Introduction* Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur pokok yang membentuk sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹

Pertama, struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi hukum, seperti aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan lembaga lainnya.¹² Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum meliputi pemerintah desa buding, dan aparat keamanan yang berwenang melakukan penertiban terhadap kegiatan penambangan timah ilegal. Efektivitas

¹⁰ Fara Rizqiyah Sari dan Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 244–57, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751>.

¹¹ Lawrence M. Friedman and Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction* (New York: Oxford Academic, 2017).

¹² Farid nur Mustaqim et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence," *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 10, no. 1 (2022): 37–51, <https://doi.org/10.37303/magister.v10i1.26>.

penegakan hukum dalam kasus tambang ilegal sangat bergantung pada sejauh mana struktur hukum ini menjalankan fungsinya secara konsisten.

Kedua, substansi hukum merupakan aturan, norma, pola perilaku nyata manusia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku masyarakat.¹³ Substansi hukum dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014. Namun dalam penelitian ini, penyusun menitikberatkan pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar hukum utama yang digunakan dalam analisis.

Ketiga, budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Friedman memandang budaya hukum sebagai sumber hukum.¹⁴

Dalam konteks masyarakat Desa Buring, budaya hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat

¹³ Dwi Lestari Indah Sari, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2 (2023): 406–23, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>.

¹⁴ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

terhadap ketentuan lingkungan hidup, serta pandangan mereka terhadap aktivitas pertambangan sebagai sumber mata pencaharian. Budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap tambang ilegal turut memengaruhi lemahnya penerapan sanksi pidana lingkungan, karena pelanggaran sering dianggap sebagai hal wajar.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁵

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian sebelum suatu pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum preventif digunakan untuk menganalisis berbagai upaya pencegahan terhadap penambangan timah ilegal, seperti sosialisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, pemberian imbauan, serta tindakan lain yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum.¹⁶

¹⁵ Theresia Louize Pesulima et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Pada Masa Pandemi Covid-19" 27, no. 2 (2021): 19–22, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.453>.

Perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran untuk memberikan penyelesaian dan penegakan hukum terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum represif digunakan untuk menganalisis tindakan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan timah ilegal, termasuk tindakan penghentian kegiatan, penindakan terhadap pelaku, mekanisme penegakan hukum, serta penerapan ketentuan pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut. Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menilai apakah upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas penambangan timah ilegal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi terjadinya peristiwa hukum yang diteliti untuk mengetahui

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam masyarakat.¹⁷

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan observasi di Desa Buding, Kabupaten Belitung Timur. Hal tersebut bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan serta efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan tambang timah ilegal oleh masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.¹⁸ Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan timah ilegal di Desa Buding, tetapi juga menganalisis sejauh mana penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berjalan secara efektif.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018).

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris atau dikenal juga dengan istilah *sociological jurisprudence*.¹⁹ Pendekatan ini menitikberatkan pada pengkajian *law in action*, yaitu hukum dalam kenyataan, yang tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis (*das sollen*), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan direspons oleh masyarakat (*das sein*).²⁰ Melalui pendekatan ini, penyusun berupaya untuk memahami efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan timah ilegal di Desa Buding Kabupaten Belitung Timur.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan komponen penting yang menentukan validitas serta akurasi hasil penelitian.²¹ Setiap jenis sumber data memiliki peran yang spesifik dalam mendukung proses pengumpulan informasi.²² Sumber data penelitian ini

¹⁹ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damara Press, 2022).

²⁰ Qadriani Arifuddin dkk, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

²¹ Melyana R Pugu dkk, *Metodologi Penelitian (Konsep, Strategi dan Aplikasi)*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²² Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16, https://doi.org/10.1163/9789004263925_015.

terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier, yang digunakan secara terpadu untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum lingkungan di lapangan.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Buding, Kabupaten Belitung Timur. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap narasumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti aparat penegak hukum, perangkat desa, serta masyarakat pelaku maupun yang terdampak kegiatan pertambangan timah ilegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.²³ Data ini digunakan untuk memperkuat analisis empiris dan memberikan landasan teoritis bagi pembahasan.

Cakupan data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 1986).

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009);
- d) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- e) Peraturan lain, keputusan pemerintah, dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin. Selain itu, penyusun juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah, karya tulis akademik, hasil penelitian, artikel berita, serta sumber daring yang kredibel dan relevan dengan tema hukum lingkungan serta pertambangan timah ilegal.

c. Data Tersier

Data tersier digunakan sebagai sumber pendukung yang memberikan penjelasan tambahan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier diperoleh dari berbagai referensi seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber rujukan lain yang berfungsi menjelaskan istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memiliki tingkat kredibilitas tinggi.²⁴ Proses ini mencakup pengumpulan data primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan langsung dengan efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan tambang timah ilegal di Desa Buding Kabupaten Belitung Timur. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

A. Data Primer (Wawancara dan Observasi)

Wawancara dilakukan sebagai bentuk interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber melalui sesi tanya jawab yang terarah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan panduan pertanyaan pokok yang tetap memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan pandangannya secara bebas

a. Tempat:

Wawancara dilaksanakan di wilayah Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, sebagai lokasi yang menjadi objek penelitian.

b. Narasumber:

Narasumber dalam penelitian ini meliputi aparat hukum yaitu Polsek kelapa kampit, pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Linmas Desa, serta masyarakat terdampak aktivitas tambang

²⁴ Muhammad Syahrani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23, <https://doi.org/10.30631/pej.v4i2.72>.

timah ilegal. Pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti tingkat pengetahuan, keterlibatan, atau kewenangan dalam isu penambangan timah ilegal dan penegakan hukum lingkungan.

c. Observasi Lapangan:

Selain wawancara, penyusun juga melakukan observasi langsung terhadap lokasi pertambangan untuk mengamati kondisi lingkungan, bentuk aktivitas tambang, serta dampak ekologis yang ditimbulkan seperti kerusakan lahan, air keruh, dan berkurangnya vegetasi mangrove.

B. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran sumber hukum dan literatur akademik yang relevan. Penyusun mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat analisis empiris. Studi kepustakaan juga digunakan untuk memperkuat landasan teoritis melalui pengkajian terhadap teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori perlindungan hukum yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

C. Data Tersier

Data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi daring yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting yang dilakukan setelah seluruh data dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan.²⁵ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu menafsirkan data lapangan berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori perlindungan hukum. Data dari hasil wawancara dan observasi dianalisis dengan membandingkan antara kondisi faktual di lapangan (*law in action*) dan ketentuan hukum yang berlaku (*law in the book*), untuk menilai efektivitas penerapan ketentuan pidana lingkungan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian.

G. Sistematika

Penelitian dalam penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi ke dalam lima bab, di mana masing-masing bab memiliki fokus dan tujuan tertentu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

²⁵ Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, dan Norlaila, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 02, no. 03 (2025): 793–800, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581>.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan teoretik tentang sistem hukum, Perlindungan hukum dan penegakan hukum lingkungan.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum kegiatan pertambangan timah ilegal di Desa Buding Kabupaten Belitung Timur, termasuk kondisi sosial masyarakat serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Bab keempat, menguraikan analisis mengenai penyebab masih maraknya penambangan timah ilegal di Desa Buding serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari analisis tersebut disertai saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penambangan timah ilegal di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan penambangan timah ilegal di Desa Buding masih terus berlangsung meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama masyarakat tetap melakukan aktivitas pertambangan, karena sebagian masyarakat menggantungkan penghasilan dari sektor tambang akibat terbatasnya lapangan pekerjaan lain. Tingginya harga timah menjadikan pertambangan dianggap sebagai pekerjaan yang mampu memberikan pendapatan lebih cepat dibandingkan pekerjaan lainnya.

Di samping faktor ekonomi, terdapat pula faktor sosial dan budaya hukum masyarakat yang memandang aktivitas pertambangan sebagai hal yang sudah biasa dilakukan secara turun-temurun di lingkungan sekitar. Kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak lingkungan dan ancaman pidana masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari tetap berlangsungnya aktivitas pertambangan meskipun telah dilakukan imbauan, teguran, maupun penertiban oleh aparat dan pemerintah desa.

Faktor lain yang turut mempengaruhi ialah luasnya wilayah Desa Buding, lokasi pertambangan yang berpindah-pindah, serta adanya akses informasi mengenai lokasi kandungan timah yang memudahkan masyarakat menentukan titik penambangan baru.

2. Penegakan hukum terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap aktivitas penambangan timah ilegal di Desa Buding belum berjalan secara efektif. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, perlindungan hukum dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Dari aspek perlindungan hukum preventif, pemerintah desa dan aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya pencegahan berupa imbauan, pembinaan, patroli, pemasangan spanduk larangan, pemantauan, serta teguran terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Upaya tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau kerusakan lingkungan yang lebih luas. Pelaksanaan perlindungan preventif belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan aktivitas penambangan timah ilegal di berbagai lokasi. Sebagian masyarakat tetap melakukan aktivitas penambangan meskipun telah mendapatkan teguran dan imbauan dari aparat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menghentikan aktivitas penambangan ilegal secara berkelanjutan.

Dari aspek perlindungan hukum represif, telah dilakukan tindakan terhadap aktivitas penambangan ilegal melalui penertiban dan pengamanan atau penyitaan peralatan tambang. Namun, tindakan tersebut belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada masyarakat. Meskipun pernah dilakukan razia dan penyitaan alat tambang, sebagian masyarakat kembali melakukan aktivitas penambangan setelah beberapa waktu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan represif yang dilakukan belum mampu menghentikan aktivitas penambangan ilegal secara berulang. Penerapan ketentuan pidana lingkungan hidup berdasarkan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 belum ditemukan secara optimal dalam penanganan aktivitas penambangan, apabila dalam suatu aktivitas penambangan ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 98, ketentuan pidana tersebut dapat menjadi instrumen perlindungan hukum represif terhadap lingkungan hidup.

Perlindungan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat juga dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan timah ilegal. Aktivitas penambangan telah menimbulkan kerusakan hutan, munculnya lubang-lubang bekas tambang, kerusakan tanah, serta kondisi air sungai yang menjadi keruh dan dangkal akibat aktivitas pertambangan. Dampak tersebut juga dirasakan oleh masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian dan perikanan. Kondisi air sungai yang keruh dan tercemar aktivitas pertambangan menyebabkan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sungai mengalami kesulitan

dalam menangkap ikan, sedangkan kerusakan tanah dan lahan bekas tambang mengurangi fungsi lahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan. Aktivitas penambangan ilegal tidak hanya menimbulkan persoalan terhadap lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kepentingan dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Belum optimalnya perlindungan hukum tersebut juga berkaitan dengan kewenangan dan mekanisme penegakan hukum. Polsek Kelapa Kampit dalam penanganan permasalahan tambang lebih mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, sedangkan tindakan represif yang berkaitan dengan proses penyidikan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan hukum mengenai perlindungan lingkungan hidup perlu didukung oleh pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum secara tepat dan terkoordinasi agar perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tahap pencegahan dan penertiban, tetapi dapat dilanjutkan pada proses penegakan hukum apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Diperlukan penguatan perlindungan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pencegahan, pengawasan, koordinasi antaraparat, penanganan dampak lingkungan, serta penerapan ketentuan pidana apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan

pembuktian ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penambangan timah ilegal melalui koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah desa, aparat kepolisian, dinas lingkungan hidup, serta instansi terkait lainnya. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui penertiban sesaat, tetapi juga melalui pemantauan secara berkelanjutan di wilayah-wilayah yang rawan dijadikan lokasi penambangan ilegal.
2. Aparat penegak hukum, perlu diperjelas mekanisme penanganan terhadap aktivitas penambangan timah ilegal sejak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sampai dengan proses penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penanganan tidak hanya berhenti pada tindakan penghentian atau penertiban aktivitas, tetapi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi lingkungan dan perbuatan yang dilakukan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka ketentuan tersebut perlu diterapkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

3. Kepada pemerintah desa dan instansi terkait, perlu meningkatkan upaya perlindungan hukum preventif melalui sosialisasi yang tidak hanya menjelaskan bahwa penambangan tanpa izin merupakan kegiatan yang dilarang, tetapi juga menjelaskan dampak konkret penambangan terhadap lingkungan dan masyarakat serta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara berkala dan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan agar pencegahan tidak hanya bergantung pada tindakan aparat.
4. Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan timah ilegal perlu dilakukan secara lebih konsisten dan tegas agar memberikan efek jera. Selain pendekatan preventif, diperlukan pula tindakan represif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
5. Masyarakat diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan melaporkan aktivitas penambangan timah ilegal yang berpotensi merusak wilayah sekitar, sehingga upaya perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan dengan lebih baik.
6. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian mengenai penambangan timah ilegal dapat dikembangkan dengan melibatkan data yang lebih luas dari instansi yang berwenang di bidang pertambangan, lingkungan hidup, dan penegakan hukum. Penelitian selanjutnya juga dapat memperdalam aspek kerusakan lingkungan melalui data teknis atau hasil pengujian kondisi lingkungan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih

terukur mengenai dampak penambangan ilegal serta hubungannya dengan penerapan ketentuan pidana lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang-undang

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
- Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Timah Sistem Rajuk Menggunakan Alat Ponton Isap Produksi (PIP) pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Darat di Wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Buku

- Arifuddin, Qadriani et all. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (yogyakarta: Deepublish 2018)
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018).
- Djarmiko, Wahyu Prijo. *Budaya Hukum: dalam Masyarakat Pluralistik*, (Yogyakarta: Thafa Media 2022)
- Fitri, Yanuar et all. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta Keadilan Antar Generasi*. (Yogyakarta: CV. Edu Akademi 2026)
- Friedman, Lawrence M. and Grant M. Hayden. *American Law: An Introduction* (New York: Oxford Academic, 2017).
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=bzRgEAAQBAJ>. Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), hlm 48-51.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022).
- Mahrus, Ali dan Elvany Ayu Izza. *Hukm Pidana Lingkungan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014).
- R Pugu, Melyana et all, *Metodologi Penelitian (Konsep, Strategi dan Aplikasi)*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1986)

Sekhroni. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development* (Jambi: Nawala Gama Education, 2025).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Skripsi/Jurnal

Andri Yanto et al., "Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 8321–32, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Bintang Islami et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tambang Timah Liar Desa Tanjung Labu Pulau Lepar Pongok Bangka Selatan," *Jurnal Bevinding* 02, no. 02 (2024): 9-15.

Dahlia Kusuma Dewi, "Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)," *Jurnal Mutiara Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–14, <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/279>.

Derita Prapti Rahayu dan Faisal Faisal, "Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 337–53, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>.

Dersi Herka Mayu dan Kurniawan, "Perilaku Ngereman Hasil Tambang Timah Di Perairan Pantai Takari, Desa Rebo, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 15, no. 2 (2019): 2549–1628, <https://doi.org/10.14710/sabda.14.2.124-132>.

Dimas Moch. Risqi, "Penegakan Hukum Lingkungan," *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 6, no. 2 (2021): 39–44, <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6214>.

Dwi Lestari Indah Sari, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum," *Jurnal Samudra Keadilan* 18, no. 2 (2023): 406–23, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>.

Dwi Haryadi, Darwance, dan Putra Pratama Saputra, "Antroposentrisme Dan Budaya Hukum Lingkungan (Studi Eksploitasi Timah Di Belitung Timur)," *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 64–75, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1777>.

Engelica, Naomi, et al. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Konsumen Pemilik Nomor Seluler Cantik dalam Layanan Telekomunikasi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026): 2595-2602,

<https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4686>

- Fachran D. Muhammad, Humaidi, dan Mujiburrahem, "Fulfilling Disability Rights to Work: H.L.A. Hart & Lawrence Friedman's Perspectives," *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 2 (2024): 117–38, <https://doi.org/10.59001/%0Apjls.v3i2.270>.
- Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, dan Norlaila, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 02, no. 03 (2025): 793–800, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581>.
- Fahrizal S.Siagian, "Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman Dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201, <https://justices.pdfaii.org>.
- Fara Rizqiyah Sari dan Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 244–57, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751>.
- Farid nur Mustaqim et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence," *Jurnal Magister Hukum* 10, no. 1 (2022): 37–51, <https://doi.org/10.37303/magister.v10i1.26>.
- Ferina Ardhi Cahyani, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 53–60, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5488>.
- Hanan Nugroho, "Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) Di Indonesia," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 117–25, <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.112>.
- Hania Rahma et al., "Fenomena Natural Resource Curse Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 21, no. 2 (2021): 148–63, <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.10>.
- I. Diansyah, T., Zuhir, M. A., & Rumesten, "Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019), <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309>.
- Ifahda Pratama Hapsari, "Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Dalam Pemberian Asas Ultimatum Remedium Dalam Upaya Penegakan Lingkungan Akibat Adanya Kebakaran Hutan," *Justiciabelen*

<https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v2i2.1639>.

- Isvan Diary, Syahrul Mahmud, dan Dani Durahman, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Iustitia Omnibus* 6, no. 1 (2024): 19–35, <http://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/iustitiaomnibus/index>.
- Isya Anung Wicaksono dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup," *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 1 (2021): 47–56, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat" *Ide: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4, No.1, (2018): 79–84. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>
- Kurniawan et al., "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023): 398–403, <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>. 49 Wahyu Rasyid, Iin
- Laia Fariaman, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 4 (2021): 524–34, <http://jiss.publikasiindonesia.id/>.
- Lestari Muthmainnah, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup," *Madani Legal Review* 4, no. 2 (2020): 96–107, <https://www.jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/download/679/555>.
- Mahrus Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018): 137–58, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>.
- Mohammad Adzan, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dalam Sengketa Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pemerintah Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata" *JISPENDIORA* 3, No.3 (2024): 164–183, <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.3091>.
- Moho Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Muhammad Arsad Nasution, "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits)," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 120–34, [10.24952/yurisprudentia.v5i2.1875PDF%0A](https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v5i2.1875PDF%0A).
- Muhammad Farhan Bramudia et al., "Peranan Sistem Hukum Dalam Pembentukan

- Tatanan Kehidupan,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 12 (2025): 652–59, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i12.1360>.
- Muhammad Ridwan Tanjung, “Peran dan Kedudukan Hukum Dalam Mengatur Hubungan Sosial”, *Journal of Social, Justice and Policy* 4, No. 3 (2025): 1-7, <https://doi.org/10.56015/sjp.v4i3.56>.
- Muhammad Syahrani, “Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif,” *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23, <https://doi.org/10.30631/pej.v4i2.72>.
- Nugraha, Rio Aditya, et al. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Perjanjian Bagi Hasil atas Penggarapan Lahan Sawah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026): 4504-4513, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4960>.
- Nur Iftitah Isnantiana, “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19–35, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.
- Renaldy Afriyanto et al., “Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf,” *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 204–11, <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>.
- Rofi Wahanisa dan Septhian Eka Adiyatma, “Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila,” *Bina Hukum Lingkungan* <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>. 6, no. 1 (2021): 94–118,
- Sainul, Ayu Oktavia, dan Nitaria Angkasa, “Hubungan Perubahan Sosial Dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 04, no. 2 (2024): 123–36, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Sari, “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2 (2023): 406-423, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>.
- Shera Cipta Ramdini, “Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum,” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 9–16, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>.
- Syahrul Fauzan et al., “Hukum Positivisme : Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–14, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/961>.
- Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, “Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Lex Justitia* 1, no. 2 (2019): 186–95, <https://doi.org/10.22303/lj.1.2.2019.186-195>.

Theresia Louize Pesulima et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Pada Masa Pandemi Covid-19” 27, no. 2 (2021): 19–22, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.453>.

Theta Murty dan Henny Yuningsih, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 24, no. 1 (2017): 4348–74, <https://doi.org/10.28946/sc.v24i1> Jan 2017.48.

Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16, https://doi.org/10.1163/9789004263925_015.

Wafa Zaenassa'dy, “Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Politik Di Indonesia Menurut Teori Penegakan Hukum Lawrence F. Friedman,” *Jurnal Hukum Bisnis Dan Keuangan Modern* 9, no. 4 (2025): 25–34, <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkkm>.

Yosi Permata Sari, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pertambangan,” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2023, 53–54.

Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 1 (2019): 37–54, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

Artikel

Tambang Ilegal Bagaikan Bom Waktu di Wilayah Hutan Mangrove Suak Lumpur Desa Buding Belitung Timur, diakses dari (<https://mentilinkite.com/tambang-ilegal-bagaikan-bom-waktu-di-wilayah-hutan-mangrove-suak-lumpur-desa-buding-belitung-timu-3118/>), pada tanggal (13 Mei 2026) pukul (22.53 WIB).

Wawancara

Wawancara dengan Mardini, Kepala Desa, Tanggal 12 Januari 2026

Wawancara dengan Juniarto, Linmas Desa, Tanggal 12 Januari 2026.

Wawancara dengan Ladas, Babinkamtibmas, Tanggal 1 Februari 2026.

Wawancara dengan F, Penambang, Tanggal 3 Februari 2026

Wawancara dengan J, Penambang, Tanggal 29 Januari 2026

Wawancara dengan S, Penambang, Tanggal 29 Januari 2026.

Wawancara dengan Erliandi, Nelayan, Tanggal 5 Februari 2026

Wawancara dengan Junaidi, Petani, Tanggal 7 Februari 2026

Wawancara dengan Bachtiar, Petani, Tanggal 7 Februari 2026.

